

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling populer di perbankan syariah. Produk ini dilaksanakan dengan akad jual beli. Pada akad jual beli bank syariah akan memperoleh pendapatan secara pasti. Hal ini sesuai dengan konsep dasar teori pertukaran. Teori pertukaran sering disebut dengan *Natural Certainty Contracts*, adalah kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam bentuk ini : 1) Cash Flownya pasti dan sudah disepakati di awal kontrak. 2) Obyek pertukarannya juga pasti secara jumlah, mutu, waktu maupun harganya.¹

Secara sederhana, konsep murabahah diartikan sebagai suatu bentuk jual beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati. Di dalam al-Qur'an, pembahasan secara langsung mengenai murabahah tidaklah ada meski terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kajian yang terkait dengannya seperti pembahasan mengenai jual-beli ataupun permasalahan keuntungan dan kerugian dalam suatu perdagangan. Demikian pula dengan hadis-hadis Rasulullah Saw, tidak

¹ .Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah* , (Yogyakarta: UII Press, 2012), hal 151.

ada satupun hadis yang membahas atau memiliki rujukan langsung mengenai permasalahan murabahah ini.²

Perbankan syariah lebih memilih menggunakan produk murabahah dengan sistem margin keuntungan ketimbang menggunakan produk syirkah dengan sistem bagi hasil karena sistem bagi hasil lebih sulit untuk diterapkan, penuh dengan risiko dan ketidak pastian. Problem-problem praktis yang terkait dengan pembiayaan ini telah mengakibatkan penurunan terhadap penggunaan sistem bagi hasil pada perbankan syariah dan peningkatan yang terus menerus terhadap penggunaan mekanisme-mekanisme pembiayaan murabahah dengan sistem marginnya.

Maraknya penerapan produk murabahah di perbankan syariah tak lepas dari kritik dan kecaman, yang justru datang dari para ilmuwan Islam sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank syari'ah dalam menyelenggarakan transaksi-transaksi perbankan syariah justru telah melaksanakannya bertentangan dengan konsepnya. Dengan kata lain, bertentangan dengan semangat dari prinsip-prinsip syariah. Penerapan usaha-usaha bisnis bank syari'ah, pada produk murabahah telah menimbulkan masalah moralitas. Dari pengamatan dan penelitian beberapa ilmuwan Islam, bank-bank syariah, dalam penerapan produk-produknya ternyata bukannya meniadakan bunga, tetapi

² Muhammad Farid, *Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Empat Mazhab*, Juni 2013

tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga dengan menggunakan istilah "label Islam".

Beberapa kritik terhadap praktek *murabahah* di perbankan syariah yang dikemukakan oleh beberapa ulama, diantaranya adalah:³

1. Murabahah ini bukan jual beli melainkan hilah dengan tujuan mengambil riba.
2. Murabahah merupakan jual beli *'inah* yang diharamkan Islam.

Meskipun banyak kritik yang diarahkan kepada praktek murabahah di perbankan syariah, namun hal ini justru mengindikasikan bahwa sebenarnya produk murabahah ini direspon secara luas. Barangkali ada yang beranggapan bahwa ada kemiripan antara praktek pembiayaan murabahah di bank syariah dengan profit margin-nya dengan pembiayaan kredit di bank konvensional dengan sistem bunga. Padahal secara mendasar terdapat beberapa perbedaan antara lain:

1. Prinsip dasar yang dipakai murabahah adalah akad jual beli sedangkan prinsip dasar yang dipakai oleh kredit konvensional adalah pinjam meminjam.
2. Dalam praktek pembiayaan murabahah, hubungan antara bank syariah dan nasabahnya adalah penjual dan pembeli, sedangkan pada praktek kredit

³. Perdebatan pendapat ulama mengenai status keabsahan praktek murabahah di perbankan syaria'ah ini dapat dibaca lebih detail dalam Yusuf Qardhawi, *Bai' al-Murabahah ...*, hal 26.

konvensional, hubungan antara pihak bank konvensional dan nasabahnya adalah hubungan kreditur dan debitur.

3. Keuntungan dalam praktek murabahah berbentuk margin penjualan yang didalamnya sudah termasuk harga jual. Sedangkan keuntungan pada kredit konvensional didasarkan pada tingkat suku bunga. Nasabah yang mendapatkan kredit dari bank konvensional dibebani kewajiban membayar cicilan pokok beserta bunga pinjaman sekaligus.

Munculnya kritikan juga didasarkan pada penerapan murabahah dalam perbankan syariah yang sama sekali tidak meniadakan bunga dan membagi risiko kepada nasabah, tetapi tetap mempraktekkan pembebanan bunga dengan menggunakan label “produk Islami”, dimana antara *mark-up* dalam murabahah pada perbankan syariah dan bunga dalam pinjaman kredit pada perbankan konvensional, tidaklah berbeda terlalu jauh. Inilah salah satu alasan mengapa masyarakat menyamakan praktek pembiayaan pada perbankan syariah dan praktek pemberian kredit pada perbankan konvensional.⁴

Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan pemasaran penyaluran pembiayaan dalam bentuk murabahah, mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Dalam

⁴ .Anita Rahmawaty, *Ekonomi Syariah : Tinjauan Kritis Produk Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia* , 2007) hal.188

melakukan transaksi murabahah bank syariah merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dimana dalam ketentuan umum disebutkan sebagai berikut:

“Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas dari riba (poin 4). “Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang (point 5). “Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Selanjutnya fatwa lainnya yang digunakan oleh bank syariah dalam penetapan harga murabahah adalah Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Diskon dalam Murabahah pada ketentuan umum yang menyebutkan bahwa:

“Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah (poin1), Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya-biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan” (poin 2), Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu diskon adalah hak nasabah (poin 3).

Jika dicermati terhadap fatwa di atas maka dalam penetapan harga produk murabahah bank syariah dapat secara bebas menetapkannya sepanjang disepakati kedua belah pihak, namun semua bank syariah umumnya memberlakukan harga yang berbeda-beda tergantung jangka waktu pembiayaan murabahah.

Dalam penetapan harga murabahah bank syariah menentukannya dengan memperhitungkan biaya-biaya yang terkait dengan transaksi murabahah, disamping itu karena bank syariah merupakan lembaga intermediasi maka bank syariah juga memperhitungkan biaya-biaya untuk memperoleh dana dalam rangka penyediaan dana yang digunakan untuk transaksi murabahah. Atas hal tersebut dapat dikatakan bahwa pengambilan keuntungan dalam murabahah boleh diambil berdasarkan lamanya jangka waktu pembiayaan.

Dalam penetapan harga murabahah adalah harga perolehan aktiva murabahah ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan dalam murabahah di sebut margin murabahah. Dalam penetapan margin murabahah inilah ada beberapa komponen yang mempengaruhi besar kecilnya margin murabahah antara lain:

1. Biaya dana (*Cost of Fund*)
2. Biaya overhead (*Over Head Cost*)
3. Premi risiko
4. Biaya bagi hasil tertentu yang diinginkan nasabah (*Cost of Loanable Fund*)
5. Tingkat margin keuntungan yang diinginkan bank syariah

Penentuan harga jual dan tingkat margin yang jelas pada akad *murabahah* merupakan hal penting karena untuk menghindari adanya

ketidakadilan pada satu pihak, yaitu pembeli. Padahal, ketidakadilan kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek yang dilarang dalam Islam, harga harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, yakni pihak penjual dan pihak pembeli. Harga yang dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak adalah yang tidak memberikan keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran bagi penjual dan harga yang telah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli.

Pada prakteknya, beberapa bank syariah masih menghitung margin berdasarkan rumus konvensional, dimana semakin panjang masa pembiayaan, maka semakin besar pula margin yang akan didapatkan. Padahal seharusnya, perlakuan terhadap margin tidak bisa disamakan dengan biaya operasional, yaitu bahwa biaya operasional tentu akan semakin besar seiring dengan bertambahnya waktu, sedangkan margin tidak demikian. Oleh karena itu, rumusan konvensional yang mengkalikan margin dengan masa pembiayaan seharusnya tidak diterapkan di perbankan syariah.

Maka, melalui penelitian ini penulis mencoba untuk melakukan peninjauan kembali tentang bagaimana model dari penetapan margin murabahah, sehingga penerapan perhitungan harga jual murabahah akan menjadi lebih murah, lebih berkeadilan dan memberikan masalah bagi kedua belah pihak.

Atas dasar inilah maka penulis mencoba melakukan penelitian bagaimana model penetapan harga murabahah pada bank syariah yang lebih murah dan berkeadilan. Dalam hal ini penulis mengambil judul “**Model Penetapan Harga Dalam Produk Murabahah Yang Berkeadilan Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Dan Unit Usaha Syariah Bank Kalsel)**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penetapan harga dalam produk murabahah di perbankan syariah?
2. Bagaimana model penetapan harga dalam produk murabahah di bank syariah yang lebih berkeadilan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengetahui bagaimana model penetapan harga produk murabahah pada Bank Syariah.
 - b. Mengetahui model penetapan harga murabahah yang lebih murah dan berkeadilan.
2. Signifikansi penelitian ini ditujukan untuk :
 - a. Pihak Perguruan Tinggi.

Menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang kajian penetapan harga produk murabahah pada Bank Syariah.

b. Bank Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan tambahan dan masukan bagi agar operasional bank syariah lebih berkeadilan, dapat memberikan kemashlahatan bagi semua pihak dan dapat berkembang lebih baik dan lebih maju sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni.

c. Masyarakat/ Pihak-pihak yang berkepentingan / Stakeholder

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif dan sebagai informasi tambahan serta menambah khazanah bacaan ilmiah.

d. Penulis

Diharapkan dari penulisan ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan mampu mengaplikasikannya dalam praktek perbankan syariah.

D. Definisi Operasional

1. Murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang berikut keuntungan atau marginnya sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.⁵
2. Harga adalah terdiri dari 2 macam:
 - a. Harga perolehan adalah harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Nasabah setelah dikurangi uang muka yang telah dibayar Nasabah kepada Pemasok.
 - b. Harga jual adalah harga perolehan ditambah margin yang disepakati oleh Bank dan Nasabah yang ditetapkan dalam kontrak akad Murabahah.⁶
3. Margin adalah selisih antara harga jual dan harga pokok pembiayaan dengan skema jual beli (*Murabahah, Ijarah dan Salam*). Margin merupakan besaran keuntungan yang menjadi hak bank sebagai penjual atas transaksi jual beli barang yang dilakukan dan disepakati dengan Nasabah. Besar kecilnya margin yang diperoleh dipengaruhi oleh pokok dan jangka waktu pembiayaan.⁷

⁵ Muhamad, *Audit dan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal 65.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah*, hal 17.

⁷ *Ibid.*

4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁸ Dalam hal ini, bank yang menjadi objek penelitian adalah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel dan Bank Muamalat.
5. Biaya Overhead/Overhead Cost (OHC): Biaya yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank.
6. *Cost of Loanable Fund* (COLF): Biaya yang timbul akibat dari permintaan nasabah penyimpan yang menghendaki hasil tertentu dari bank syariah.
7. *Cost of Fund* (COF): Harga beli dana, yaitu besarnya bunga yang diberikan ke nasabah yang memiliki simpanan di bank.⁹ Dalam pengertian syariah, CoF berarti biaya yang dikeluarkan untuk membayar bagi hasil nasabah penyimpan.

E. Penelitian Terdahulu

1. *Penetapan Margin Keuntungan Murabahah: Analisis Komparatif Bank Muamalat Indonesia dan Bank Aceh Syariah*, oleh Isnaliana dalam Jurnal Share Volume 4 Nomor 2 Tahun 2015. Dalam penelitian tersebut

⁸ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1

⁹ Eko Listiyanto dan Asfi Manzilati, *Analisis Biaya Transaksi pada Industri Bank Umum di Indonesia*, Jurnal of Indonesian Applied Aconomics Vol. 1 No. 1 2007, hal 48.

ditemukan bahwa tinggi rendahnya penetapan margin pada kedua bank tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bank. Sedangkan pengaruh BI rate terhadap penetapan margin keuntungan murabahah pada kedua bank tersebut sebagai *benchmark* (acuan) agar kompetitif dan perhitungan kemungkinan terjadinya inflasi. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bahwa penelitian ini tidak mengkomparasikan model penetapan margin antara dua bank yang berbeda, melainkan hanya mendeskripsikannya dan kemudian menganalisisnya berdasarkan perhitungan yang dinarasikan dalam Fatwa DSN.

2. *Penentuan Margin Ba'i Al-Murabahah pada Program Pembiayaan Perbankan Syari'ah di Indonesia*, oleh Muhamad Turmudi dalam Jurnal al-'Adl Volume 7 Nomor 1 Tahun 2014. Dalam penelitian tersebut dilakukan analisa mengenai praktik murabahah yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga didapatkan rumus penentuan keuntungan sebagai berikut:

$$m = \left[\frac{x}{v} \cdot c \right] + z$$

Dimana:

- m = Margin
- x = harga dasar pembelian dari penyalur utama
- v = total target pembiayaan tahun berjalan
- c = rata-rata biaya operasional tahun berjalan
- z = serta keuntungan wajar yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah

Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bahwa penelitian ini dalam menentukan model penetapan margin lebih berfokus kepada hasil analisis atas aturan berupa Fatwa DSN yang berlaku bagi perbankan syariah di Indonesia

3. *Implikasi Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi dari Perspektif Islam pada Baitul Qiradh Amanah)*, oleh Azharsyah Ibrahim dan Fitria dalam Jurnal Share Volume 1 Nomor 2 Tahun 2012, yang berfokus pada implikasi penetapan margin keuntungan pembiayaan pada Baitul Qiradh Amanah ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Hasilnya ditemukan bahwa penetapan margin keuntungan di awal secara sepihak memunculkan implikasi positif maupun negatif baik terhadap nasabah dan LKS itu sendiri. Implikasi positifnya adalah jelasnya jumlah keuntungan yang didapat Baitul Qiradh dan menghindarkan nasabah dari risiko inflasi atau krisis ekonomi. Sedangkan implikasi negatif adalah menghilangkan daya tawar nasabah. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bahwa penelitian ini tidak meneliti *after effect* yang terjadi setelah penetapan margin, melainkan proses hingga ditemukan nominal margin yang ditawarkan kepada nasabah.
4. *Penetapan Metode Anuitas dalam Pengakuan Keuntungan Murabahah (Analisis Prinsip Syariah dan Asas Keadilan dalam Berkontrak Pada*

Bank Kalsel Syariah), oleh Ridho Eflian dalam bentuk tesis di Pascasarjana UIN Antasari di tahun 2016. Dalam tesis tersebut disampaikan bahwa penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan murabahah di berpotensi mengubah substansi murabahah yang semula adalah akad jual beli menjadi transaksi pinjam meminjam uang dengan riba yang bertentangan dengan prinsip syariah. Sebab, penerapan metode ini akan mengurangi asas keadilan bagi pihak nasabah dikarenakan ciri khas metode yang menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bahwa penelitian berfokus kepada penentuan margin dan tidak membahas mengenai teknis pembayaran angsuran bagi nasabah,

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Secara umum penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan dapat diartikan sebagai usaha untuk memperoleh sesuatu atau untuk mengisi kekurangan atau kekosongan.¹⁰

¹⁰ . Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum - Langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam Ilmu hukum* , (Bandung : PT.Refika Aditama, 2018) hal 2

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu riset yang dilakukan melalui studi kasus dengan menginventarisir beberapa kasus yang berkaitan dengan topik penelitian.

Pendekatan masalah yang digunakan penyusun untuk menjawab pokok masalah adalah dengan menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian dengan pendekatan ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi.

2. Data dan Sumber Data

Untuk menjaga kualitas data yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam tesis ini, maka sumber primer lebih diutamakan. Sumber data primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Sedangkan sumber data sekunder yang merupakan sumber data pendukung adalah apa yang telah tersusun dalam bentuk dokumen dan dapat berupa buku-buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.¹²

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hal 62.

¹² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal 85

Berangkat dari penelitian yang digunakan dalam penelusuran ilmiah ini bersifat normatif-lapangan, maka penyusun mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang fokus kajiannya searah dengan pokok bahasan, baik dari data primer maupun data sekunder. Adapun daftar lengkap data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.23/DSN-MUI/IV/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka Murabahah.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.16/DSN-MUI/IV/2000 tentang Diskon dalam Murabahah.
- 5) Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 ayat 13)
- 6) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/19/PBI/2007 jo PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.24/POJK.03/2015 tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - 8) Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (pasal 19) yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah Pembiayaan Murabahah.
- b. Bahan hukum Sekunder: Pendapat para pakar hukum Ekonomi Syariah, dan hasil-hasil penelitian
 - c. Bahan hukum tersier: Surat Keputusan Direksi Bank Kalsel tentang produk dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum ekonomi Syariah.

3. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.¹³ Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif,¹⁴ yaitu suatu proses penyelidikan fenomena-fenomena yang terjadi dengan merefleksikan, mengkategorikan dan melaksanakan verifikasi data yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Sementara itu, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif menurut Bodgan dan Taylor adalah prosedur

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hal 36-37.

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 5.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁵ Analisis data kualitatif di atas dibantu dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode berfikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti sehingga ditemukan *problem solving* yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian tesis nantinya, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

Pada Bab I akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Pada Bab II akan dijelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam tesis ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber yang lain baik mengenai biaya dan metode penetapan harga pada produk murabahah yang sesuai dengan aturan syar'i maupun mengenai konsep keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Selanjutnya pada Bab III akan digambarkan paparan umum data penelitian yaitu gambaran umum tentang lokasi penelitian, menjelaskan tentang sejarah singkat

¹⁵ Lexy J, Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hal 4.

organisasi, produk dan jasa, struktur organisasi, dan uraian tugas masing-masing bagian dalam organisasi serta uraian hasil penelitian.

Pada Bab IV akan dibahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan penulis. Hasil penelitian yang dilakukan melalui metode penelitian pada Bab III tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan normatif untuk menjawab rumusan masalah.

Pada Bab V berisi berisikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran-saran serta rekomendasi yang berkaitan dengan hasil pembahasan masalah dalam penelitian.